



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

Jl. R. Dewi Sartika No. 100 Sumber - Cirebon  
Telp. 324292 - 324293 Fax. 324292



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

Nomor : 16/HK.03.2-Kpt/3209/Sek-Kab/VII/2017

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH ~~PEMILIH~~ (SIDALIH)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/KPU/VI/2017 Tanggal 20 Juni 2017 tentang Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2017, maka perlu untuk ditunjuk pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagai Operator SIDALIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tahun 2017;

b. bahwa penunjukan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagai Operator SIDALIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2017 ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten;

Memerhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/KPU/VI/2017 Tanggal 20 Juni 2017 tentang Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2017.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017.

KESATU : Menunjuk Operator SIDALIH KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Nama : Casina,SE  
NIP : 19810611 200801 1 004  
Jabatan : Fungsional Umum
2. Nama : Arief Rahman, SE  
NIP : --  
Jabatan : Pramubakti

KEDUA : 1. Mengelola pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada aplikasi SIDALIH;  
2. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada aplikasi SIDALIH;  
3. Membuat laporan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kepada Kepala Subbagian Program dan Data.

KETIGA : Kepada Operator SIDALIH akan diberika honor sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam DIPA KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada tanggal : 22 Agustus 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**SONSON MOHAMAD ICHSAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cirebon  
Kepala Subbagian Hukum



**SONANG MAULUDIN MALIK**